



P U T U S A N

Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

**Baiq Eni Mulianti binti Lalu Mawardi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

**Munawar bin Ahmad Rifa'i**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 08 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Lalu Mawardi berwakil kepada maskawin berupa Emas 25 Gram, dihutang. , ljab kabul dilaksanakan

Hal 1 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang di antaranya Iwan Suryadi dan Arifin ;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Fathir Ilham, laki-laki, umur 3 tahun, dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia ;
  - b. Bahwa setelah 4 (empat) bulan di Malaysia Tergugat hanya satu kali mengirimkan Penggugat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Bahwa sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya ;
  - d. Bahwa Tergugat kurang tanggung jawab ;

Hal 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Munawar bin Ahmad Rifa'i) terhadap Penggugat (Baiq Eni Mulianti binti Lalu Mawardi) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 10 Januari 2018 dan relaas panggilan kedua tanggal 12 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal 3 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 03-07-2012 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Goib. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 471/03/SMY/2018 tanggal 25 Januari 2018 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Lalu Mawardi bin Lalu Mustape umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
  - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat (saya sendiri);
  - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa Emas 25 Gram, dihutang. ;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya Iwan Suryadi dan Arifin ;

Hal 4 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda cerai hidup;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Fathir Ilham, laki-laki, umur 3 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi per cekcokan;
- Bahwa, Tergugat pergi Malaysia sudah 4 tahun yang lalu, seجاكا kepergiannya sampai sekarang hanya 1 kali mengirimkan Penggugat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu setelah 4 bulan berada di sana, setelah itu tidak ada kabar sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya akan tetapi pihak keluarganya pun tidak mengetahui;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. Hadi bin Slamet, umur 31 tahun, Agama islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;

Hal 5 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat bernama Lalu Mawardi
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa Emas 25 Gram, dihutang. ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda cerai hidup;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Fathir Ilham, laki-laki, umur 3 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi per cekcokan;
- Bahwa, Tergugat pergi Malaysia sudah 4 tahun yang lalu, seجاكا kepergiannya sampai sekarang hanya 1 kali mengirimkan Penggugat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu setelah 4 bulan berada di sana, setelah itu tidak ada kabar sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya akan tetapi pihak keluarganya pun tidak mengetahui;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 10 Januari 2018 dan relaas panggilan kedua tanggal 12 Februari 2018 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat disamping mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi;

Hal 7 dari 16



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan komulasi dengan isbath nikah dalam rangka perceraian dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Lalu Mawardi dengan maskawin berupa Emas 25 Gram, dihutang. dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena sehingga menyebabkan dan Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan dua orang yaitu : Lalu Mawardi bin Lalu Mustape dan Hadi bin Slamet;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan demikian Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka berdasarkan bukti tersebut apa yang didalilkan Penggugat tentang keberadaan Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraianya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Lalu Mawardi maskawin berupa Emas 25 Gram, dihutang, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya Iwan Suryadi dan Arifin, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang puncaknya antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan selama itu Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 September 2013;
2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun dan sudah dikaruniai anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulaia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang

Hal 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, selama itu Tergugat tidak ada i'tikad baik datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, maka berdasarkan sikap Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat sudah pecah. sudah hampa. Tergugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat, orang tua Penggugat sudah berusaha mengantar Penggugat untuk mempersatujjkan kemabali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak kehadiran Penggugat dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup

Hal 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini sebagai sinyal bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat karena bila dipertahankan Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu untuk menghilangkan kemudharatan atau setidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**اذا تعرض مفسدتان روعيا اعظهما ضررا بار تكابا  
خفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Hal 13 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإبداء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالما وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, ditinjau dari konsepsi hukum perkawinan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tatanan yang telah digariskan oleh hukum perkawinan, dengan rumah tangga seperti itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal

Hal 14 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Baiq Eni Mulianti binti Lalu Mawardi) dengan Tergugat (Munawar bin Ahmad Rifa'i) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2013 di Kampung Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Munawar bin Ahmad Rifa'i) terhadap Penggugat (Baiq Eni Mulianti binti Lalu Mawardi);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis dan H. Samad Harianto, S.Ag., MH. serta Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Supartik, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti,

Supartik, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 16 dari 16